



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 28 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN**  
**BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, diperlukan regulasi guna mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah atau pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
21. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan selain Pemerintah Daerah.
22. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara Pemindahtanganan BMD pada:
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemindahtanganan BMD yang berasal dari kekayaan daerah tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain:
  - a. barang gratifikasi;
  - b. barang rampasan;
  - c. aset eks kontraktor kontrak kerja sama; dan
  - d. aset eks perjanjian kerjasama/karya perusahaan pertambangan batubara;sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Bagian Ketiga Bentuk Pemindahtanganan**

### **Pasal 3**

Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keempat Prinsip Umum**

### **Pasal 4**

BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.

### **Pasal 5**

BMD dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan, kecuali untuk BMD yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian atas BMD yang direncanakan menjadi objek pemindahtanganan, kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.

### **Pasal 7**

- (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja, dan Anggaran Perangkat Daerah, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
  - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.

### **Pasal 8**

- (1) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - c. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; dan

- d. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

### **Pasal 9**

- (1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD;
  - b. untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan DPRD;
  - c. untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur; dan
  - d. untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Usul untuk memperoleh Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu Pengelola Barang**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
  - a. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - b. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan BMD yang tidak memerlukan persetujuan DPRD kepada Gubernur;
  - c. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan BMD yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPRD/Gubernur;
  - d. memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan BMD yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPRD/Gubernur;

- e. menetapkan pemindahtanganan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pemindahtanganan BMD;
  - g. menandatangani perjanjian pemindahtanganan BMD antara lain akta jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian hibah/NPHD yang berada pada Pengelola Barang;
  - h. melakukan penatausahaan BMD yang dilakukan pemindahtanganan BMD;
  - i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
  - j. mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - k. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 11**

- (1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan BMD kepada Pengguna Barang, kecuali untuk persetujuan atas usul pemindahtanganan BMD berupa penjualan dan hibah BMD yang memerlukan persetujuan DPRD/Gubernur.
- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua  
Pengguna Barang**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
  - a. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang berada di dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
  - b. melakukan pemindahtanganan BMD, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menandatangani perjanjian pemindahtanganan BMD yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
  - e. melakukan penatausahaan BMD yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
  - f. menyerahkan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
  - g. mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan BMD yang berada dalam penguasaannya,  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III  
PENJUALAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 13**

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 14**

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
    1. tanah dan/atau bangunan rumah daerah golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; dan
    2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas,
  - b. BMD lainnya, meliputi:
    1. berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
    2. berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja, dan Anggaran Perangkat Daerah, dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan;
    3. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
    4. berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
    5. berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah lainnya yang dijual kepada pihak lain atau Pemerintah Daerah lainnya pemilik tanah tersebut; dan
    6. berupa BMD yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka penjualan BMD, dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, kecuali penjualan BMD berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.
- (2) Nilai jual BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

### **Pasal 16**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1):
  - a. untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh:
    1. Penilai Pemerintah; atau
    2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang,
  - b. untuk selain tanah dan/atau bangunan:
    1. yang berada pada Pengelola Barang, dilakukan oleh Penilai Pemerintah; dan
    2. yang berada pada Pengguna Barang, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penentuan nilai dalam rangka penjualan BMD secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian barang milik negara/daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Permohonan penjualan BMD yang berada pada Pengguna Barang dengan cara lelang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk diteruskan kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal permohonan penjualan BMD secara lelang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan Penilaian Ulang.

### **Pasal 18**

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian Ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD, baik BMD yang berada pada Pengelola Barang maupun BMD yang berada pada Pengguna Barang.

### **Pasal 19**

- (1) BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian Ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap tidak laku terjual:
  - a. Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang dapat menyetujui alternatif bentuk lain pengelolaan BMD berdasarkan usulan Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

### **Pasal 20**

Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah bukan pajak, kecuali terhadap hasil Penjualan BMD yang pendanaannya berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

## **Bagian Kedua Pihak Pelaksana Penjualan**

### **Pasal 21**

Penjualan dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

## **Bagian Ketiga Objek Penjualan**

### **Pasal 22**

Penjualan dapat dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan,  
yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

### **Pasal 23**

- (1) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
  - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
  - c. tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil; atau
  - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan:
  1. bukti perencanaan awal berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan, yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil;
  2. *review* aparat pengawasan intern pemerintah; dan
  3. surat pernyataan yang memuat kebenaran formil dan materiil atas BMD yang diusulkan untuk dijual,
- b. penjualan dilaksanakan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- c. pembayaran hasil penjualan dilaksanakan secara nontunai yang seluruhnya disetor ke kas umum daerah;
- d. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;
- e. luas tanah kavling ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan mengikuti luas tanah sesuai ketentuan peraturan rumah dinas;
- f. penjualan dilaksanakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah membeli tanah kavling atau rumah dinas;
- g. penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengguna Barang dengan Pegawai Negeri Sipil calon pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
- h. segala biaya yang timbul akibat penjualan tanah kavling dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil calon pembeli.

### **Pasal 25**

- (1) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. BMD tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  - b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
  - c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
  - d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun:
  - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam hal kendaraan bermotor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penjualan BMD yang**  
**Berada pada Pengelola Barang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 27**

Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Pengelola Barang; atau
- b. permohonan pihak lain.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Penjualan BMD Berupa Tanah**  
**dan/atau Bangunan yang Berada**  
**pada Pengelola Barang**

**Pasal 28**

Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang membuat perencanaan penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis;
- b. Pengelola Barang melakukan:
  1. penelitian data administratif, yaitu:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku,
    - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
  2. penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif,  
yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian,
- c. Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan penjualan;
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual;
- e. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD;
- f. dalam hal penjualan memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada DPRD;

- g. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur;
- h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau Surat Persetujuan dari DPRD/Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f/huruf g, Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penjualan, yang sekurang-kurangnya memuat data BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit penjualan dari BMD bersangkutan;
- i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang melakukan permintaan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- j. apabila hal permohonan Penjualan BMD dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan Penilaian Ulang;
- k. dalam hal hasil Penilaian Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
- l. dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
  - 1. Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
  - 2. Pengelola Barang melakukan permohonan penjualan BMD secara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang,
- o. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan penjualan BMD tanpa lelang tersebut;
- p. serah terima barang dilaksanakan:
  - 1. berdasarkan risalah lelang, dalam hal Penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan
  - 2. berdasarkan Akta Jual Beli Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal penjualan BMD dilakukan tanpa melalui lelang,

- q. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- r. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 29**

Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan dari pihak lain harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang;
- b. berdasarkan permohonan tersebut, Pengelola Barang mengkaji perlunya dilakukan penjualan BMD dengan pertimbangan teknis, ekonomis, yuridis; dan
- c. dalam hal berdasarkan pertimbangan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b:
  - 1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
  - 2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf b sampai dengan huruf r.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Penjualan BMD selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang**

### **Pasal 30**

Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang membuat perencanaan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis;
- b. Pengelola Barang melakukan:
  - 1. penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
  - 2. penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian,
- c. Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan;
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual;



- e. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMD;
- f. dalam hal BMD yang menjadi objek penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada DPRD;
- g. dalam hal BMD yang menjadi objek penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Gubernur;
- h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau surat persetujuan dari DPRD/Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f/huruf g, Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penjualan, yang sekurang-kurangnya memuat data BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMD selain tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit penjualan dari BMD bersangkutan;
- i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang melakukan permintaan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- j. apabila permohonan penjualan BMD dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- k. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
- l. dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- n. dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
  - 1. Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
  - 2. Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang,
- o. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan penjualan BMD tanpa lelang tersebut;

- p. serah terima barang dilaksanakan:
  - 1. berdasarkan risalah lelang, dalam hal penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan
  - 2. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal penjualan BMD dilakukan tanpa melalui lelang,
- q. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- r. Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan BMD.

### **Pasal 31**

Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan dari pihak lain harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang;
- b. berdasarkan permohonan tersebut, Pengelola Barang mengkaji perlunya dilakukan penjualan BMD dengan pertimbangan dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis; dan
- c. dalam hal berdasarkan pertimbangan dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b:
  - 1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
  - 2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf r.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Cara Penjualan BMD yang Berada pada Pengguna Barang**

##### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Penjualan BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

### **Pasal 32**

Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, meliputi:
  - 1. melakukan penelitian data administratif, yaitu:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan

- b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian,
- b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
- c. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten;
- d. tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian;
- e. berdasarkan laporan tim internal, Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMD kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan penjualan BMD, dengan disertai:
  1. data administratif;
  2. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
  3. surat pernyataan atas kebenaran materiil objek yang diusulkan,
- f. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMD, dengan tahapan:
  1. melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  2. melakukan penelitian data administratif;
  3. melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
  4. dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMD yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam hal Pengguna Barang tidak mengajukan permohonan Penilaian BMD,
- g. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan penjualan;
- h. dalam hal penjualan memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan persetujuan penjualan kepada DPRD;
- i. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Gubernur;
- j. dalam hal permohonan penjualan BMD tidak disetujui oleh DPRD/Gubernur, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;

- k. dalam hal permohonan penjualan BMD disetujui DPRD/Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf h/huruf i, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan penjualan BMD kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. data objek penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada data BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit penjualan dari BMD bersangkutan; dan
  - 2. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMD kepada Pengelola Barang,
- l. dalam hal Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf k menetapkan penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- m. apabila permohonan penjualan BMD dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan Surat Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
- o. dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- p. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- q. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf p menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
  - 1. Pengelola Barang menerbitkan Surat Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
  - 2. Pengguna Barang melakukan permohonan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang,
- r. dalam Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf k menetapkan Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan BMD tanpa lelang tersebut.
- s. serah terima barang dilaksanakan:
  - 1. berdasarkan risalah lelang, dalam hal penjualan dilakukan secara lelang; dan
  - 2. berdasarkan Akta Jual Beli Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang,

- t. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf s dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- u. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Penjualan BMD selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

#### **Pasal 33**

Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
  - 1. melakukan penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
  - 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian,
- b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
- c. selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim internal dapat melakukan Penilaian BMD untuk menghasilkan nilai taksiran;
- d. dalam melakukan Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai;
- e. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf d, diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD;
- f. tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian dan Laporan Penilaian;
- g. berdasarkan laporan tim internal dalam laporan hasil Penilaian, Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMD kepada Pengelola Barang dengan disertai:
  - 1. penjelasan dan pertimbangan penjualan BMD;
  - 2. data administratif;
  - 3. nilai limit penjualan; dan
  - 4. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan,
- h. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMD, dengan tahapan:
  - 1. melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - 2. melakukan penelitian data administratif;
  - 3. melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan

4. dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMD yang direncanakan dilakukan penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam hal nilai yang diajukan Pengguna Barang dihasilkan oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,
  - i. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan penjualan;
  - j. dalam hal BMD yang menjadi objek penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD;
  - k. dalam hal BMD yang menjadi objek penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Gubernur;
  - l. dalam hal permohonan penjualan BMD tidak disetujui oleh DPRD/Gubernur, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;
  - m. dalam hal permohonan penjualan BMD disetujui oleh DPRD/Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf j/huruf k, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan BMD kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. data objek penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai BMD, dan nilai limit penjualan; dan
    2. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan BMD kepada Pengelola Barang,
  - n. dalam hal Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m menetapkan Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
  - o. apabila permohonan penjualan BMD dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
  - p. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan Surat Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
  - q. dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
  - r. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf q yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;

- s. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf r menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya :
  - 1. Pengelola Barang menerbitkan Surat Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
  - 2. Pengguna Barang melakukan permohonan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang,
- t. dalam hal Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m menetapkan Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan penjualan BMD tanpa lelang tersebut;
- u. serah terima barang dilaksanakan:
  - 1. berdasarkan risalah lelang, dalam hal penjualan dilakukan secara lelang; dan
  - 2. berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang,
- v. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf u dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- w. dalam hal terdapat Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD; dan
- x. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD.

### **Pasal 34**

- (1) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan yang berasal dari:
  - a. BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah tersebut akan menggunakan tanah tersebut;
  - b. BMD berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
  - c. BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyedia Infrastruktur; atau
  - d. BMD berupa bangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran,Dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penjualan BMD selain tanah dan/bangunan berupa bongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan persetujuan penjualan BMD diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam satu

- kesatuan dengan permohonan persetujuan Penghapusan BMD;
- b. persetujuan Pengelola Barang atas permohonan penjualan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan penghapusan bangunan; dan
  - c. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

## **BAB IV TUKAR MENUKAR**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 35**

Tukar Menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi BMD; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 36**

Perimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpecah;
- c. guna menyesuaikan bentuk BMD berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
- d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara;
- e. terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan akses jalan; dan/atau
- f. terhadap BMD selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan teknologi.

#### **Pasal 37**

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
  - b. spesifikasi aset yang dibutuhkan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan nilai barang pengganti.



- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 38**

- (1) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMD berupa tanah harus berupa:
  - a. tanah; atau
  - b. tanah dan bangunan.
- (2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMD berupa tanah dan bangunan harus berupa:
  - a. tanah; atau
  - b. tanah dan bangunan
- (3) Barang pengganti Tukar Menukar BMD berupa bangunan, dapat berupa:
  - a. tanah;
  - b. tanah dan bangunan;
  - c. bangunan; dan/atau
  - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

### **Pasal 39**

- (1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMD yang dilepas.
- (2) Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penawaran pemenang tender yang dituangkan dalam Perjanjian Tukar Menukar.
- (3) Nilai wajar BMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam izin prinsip dan dituangkan dalam Perjanjian Tukar Menukar.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar:
  - a. Mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar; dan
  - b. Mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut.
- (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas umum daerah paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra Tukar Menukar menunjuk konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas.
- (2) Konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi.
- (3) Biaya konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra Tukar Menukar.

### **Bagian Kedua Pihak Pelaksana Tukar Menukar**

#### **Pasal 41**

Tukar Menukar dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

#### **Pasal 42**

Mitra Tukar Menukar meliputi:

- a. Pemerintah Daerah lainnya;
- b. BUMN;
- c. BUMD;
- d. Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara;
- e. Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah; atau
- f. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

### **Bagian Ketiga Objek Tukar Menukar**

#### **Pasal 43**

Tukar Menukar dapat dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan,  
yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

**Bagian Keempat**  
**Pemilihan dan Penetapan Mitra Tukar Menukar**

**Paragraf 1**  
**Prinsip Pemilihan Mitra**

**Pasal 44**

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal, dan kompeten;
- d. tertib administrasi; dan
- e. tertib pelaporan.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Pemilihan**

**Pasal 45**

- (1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar:
  - a. BMD berupa tanah, atau tanah dan bangunan:
    1. yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
    2. untuk menyatukannya dalam 1 (satu) lokasi;
    3. untuk menyesuaikan bentuk BMD berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
    4. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah; atau
    5. guna mendapatkan/memberikan akses jalan,
  - b. BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain; dan
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan:
    1. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
    2. pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum.
- (3) Penunjukan langsung mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

**Paragraf 3**  
**Pelaksana Pemilihan**

**Pasal 46**

- (1) Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang terdiri atas:
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengelola Barang dalam hal pemilihan Mitra Tukar Menukar BMD dilakukan melalui tender.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMD yang berada pada Pengguna Barang terdiri atas:
  - a. Pengguna Barang; dan
  - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMD dilakukan melalui tender.

**Paragraf 4**  
**Tugas dan Kewenangan**  
**Pengelola Barang/Pengguna Barang**

**Pasal 47**

- (1) Dalam hal pemilihan mitra melalui tender, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana umum pemilihan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
  - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
    1. kemampuan keuangan;
    2. spesifikasi teknis; dan
    3. rancangan perjanjian,
  - c. menetapkan panitia pemilihan, dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMD dilakukan melalui tender;
  - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
  - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
  - f. membatalkan tender, dalam hal:
    1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; dan
    2. pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan kolusi, korupsi, atau nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar,
  - g. menetapkan mitra; dan
  - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat membentuk tim pendukung guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Paragraf 5**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 48**

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah ganjil ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMD pada Pengelola Barang; dan
  - b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Panitia pemilihan diketuai oleh:
  - a. unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMD pada Pengelola Barang; dan
  - b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

**Pasal 49**

- (1) Untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan, harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas;
  - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMD;
  - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
  - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan golongan paling rendah II/b;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - c. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

## **Pasal 50**

- (1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
  - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
  - b. membuat dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - c. mengumumkan pelaksanaan mitra di media massa dan/atau di *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
  - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
  - f. menyatakan tender gagal;
  - g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
  - i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
  - j. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
  - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang:
  - a. perubahan spesifikasi teknis; dan/atau
  - b. perubahan materi perjanjian.

## **Paragraf 6 Calon Mitra**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam pemilihan mitra yang ditempuh melalui mekanisme tender, calon Mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. identitas diri dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
  - b. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya;
  - c. cakap menurut hukum; dan
  - d. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
- (2) Pejabat/pegawai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, tim Tukar Menukar, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

**Paragraf 7**

**Biaya**

**Pasal 52**

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 53**

Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemindahtanganan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

**Pasal 54**

Tahapan tender meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen pemilihan;
- d. pembukuan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. penilaian dan/atau *review* usulan barang pengganti;
- h. pelaksanaan tender; dan
- i. pengusulan calon mitra.

**Pasal 55**

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa, baik media cetak atau media elektronik, dan *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pengumuman melalui media massa dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
  - b. identitas BMD objek Tukar Menukar; dan
  - c. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

**Pasal 56**

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari *website* sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

**Pasal 57**

Peserta calon mitra mengajukan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

### **Pasal 58**

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

### **Pasal 59**

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Tukar Menukar.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

### **Pasal 60**

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMD, barang pengganti yang diusulkan sudah tersedia, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian usulan barang pengganti calon mitra Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMD, barang pengganti yang diusulkan belum tersedia, calon mitra Tukar Menukar harus menyampaikan data:
  - a. spesifikasi barang pengganti berupa tanah, meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, luas, status kepemilikan, dan peruntukan;
  - b. spesifikasi barang pengganti berupa bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada desain, konstruksi, dan rincian anggaran dan biaya; dan
  - c. spesifikasi barang pengganti selain tanah dan/atau bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas barang.
- (3) Terhadap barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan mitra meminta unit kerja/instansi teknis yang kompeten untuk melakukan *review* usulan barang pengganti.



### **Pasal 62**

- (1) Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

### **Pasal 63**

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemindahtanganan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

### **Pasal 64**

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan keputusan mengenai pemenang tender sebagai mitra Tukar Menukar berdasarkan usulan panitia pemilihan.

### **Paragraf 9**

#### **Tender Gagal dan Tender Ulang**

### **Pasal 65**

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal dalam hal:
  - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini; atau
  - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Terhadap tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

### **Pasal 66**

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang dalam hal:
  - a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1); atau
  - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa, baik media cetak atau media elektronik, dan *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) Dalam hal pada pelaksanaan tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

**Paragraf 10**  
**Seleksi Langsung**

**Pasal 67**

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
  - a. pembukaan dokumen penawaran;
  - b. negosiasi; dan
  - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

**Pasal 68**

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Tukar Menukar dan konsep materi perjanjian.
- (2) Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

**Pasal 69**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

**Paragraf 11**  
**Penunjukan Langsung**

**Pasal 70**

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai calon mitra, maka panitia pemilihan selanjutnya melakukan penunjukan langsung atas calon mitra tersebut.
- (3) Tahapan penunjukan langsung terdiri atas:
  - a. negosiasi; dan
  - b. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Negosiasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (5) Pengusulan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Tukar Menukar BMD**  
**yang Berada pada Pengelola Barang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 71**

Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Pengelola Barang; atau
- b. permohonan Tukar Menukar dari pihak lain.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Tukar Menukar BMD Berupa Tanah dan/atau**  
**Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang**

**Pasal 72**

Tukar Menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:
  1. melakukan penelitian mengenai pertimbangan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis; dan

2. melakukan penelitian data administratif, yakni:
  - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
  - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
3. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif,  
yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Tukar Menukar;
- c. Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
  1. tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; dan
  2. bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang,
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
- e. Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola Barang;
- f. Pengelola Barang melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar;
- g. Pengelola Barang menerbitkan keputusan Tukar Menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. mitra Tukar Menukar;
  2. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
  3. nilai barang pengganti dan nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
  4. rincian rencana barang pengganti,
- h. dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada DPRD;
- i. dalam hal Tukar Menukar tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Gubernur;
- j. Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani Perjanjian Tukar Menukar;
- k. mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar;
- l. dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti, Pengelola Barang melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan;

- m. sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam Perjanjian Tukar Menukar;
- n. dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pengelola Barang dapat melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- o. dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf m terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan Perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut;
- p. dalam hal kewajiban mitra untuk melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak dapat dipenuhi, maka mitra berkewajiban untuk menyetorkan ke kas negara senilai kewajiban mitra yang belum dipenuhi;
- q. Pengelola Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar;
- r. berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- s. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD serta mencatat barang pengganti sebagai BMD dalam Daftar Barang Pengelola.

### **Pasal 73**

Tukar Menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan dari pihak lain harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan data pendukung berupa:
  - 1. rincian peruntukan;
  - 2. jenis/spesifikasi;
  - 3. lokasi/data teknis;
  - 4. perkiraan nilai barang pengganti; dan
  - 5. hal lain yang diperlukan,
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan melakukan kajian dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis;
- c. dalam hal berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b:

1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf a angka 2 sampai dengan huruf s.

### **Paragraf 2**

## **Tata Cara Tukar Menukar BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang**

### **Pasal 74**

Tukar Menukar atas BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tahapan:
  1. melakukan penelitian kelayakan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, maupun aspek yuridis;
  2. melakukan penelitian data administratif BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan Tukar Menukar; dan
  3. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian,
- b. berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Tukar Menukar;
- c. Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti;
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
- e. Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola Barang;
- f. Pengelola Barang melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar;
- g. Pengelola Barang menerbitkan keputusan Tukar Menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. mitra Tukar Menukar;
  2. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
  3. nilai barang pengganti dan nilai wajar BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
  4. rincian rencana barang pengganti,
- h. dalam hal BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada DPRD;

- i. dalam hal BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Gubernur;
- j. Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani Perjanjian Tukar Menukar;
- k. mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar, termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan;
- l. dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti, Pengelola Barang melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan/pengadaan barang pengganti;
- m. sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam Perjanjian Tukar Menukar;
- n. dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pengelola Barang dapat melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- o. dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf m terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan Perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut;
- p. dalam hal kewajiban mitra untuk melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak dapat dipenuhi, maka mitra berkewajiban untuk menyetorkan ke kas umum daerah senilai kewajiban mitra yang belum dipenuhi;
- q. Pengelola Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada bukti kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar;
- r. berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- s. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD serta mencatat barang pengganti sebagai BMD dalam Daftar Barang Pengelola.

#### **Pasal 75**

Tukar Menukar atas BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan Tukar Menukar dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan data pendukung berupa:

1. rincian peruntukan;
  2. jenis/spesifikasi;
  3. lokasi/data teknis;
  4. perkiraan nilai barang pengganti; dan
  5. hal lain yang diperlukan,
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan melakukan kajian dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis; dan
- c. dalam hal berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b:
1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
  2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 huruf a angka 2 sampai dengan huruf s.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Tukar Menukar BMD**  
**yang Berada pada Pengguna Barang**

**Paragraf 1**

**Tata Cara Tukar Menukar BMD Berupa Tanah dan/atau**  
**Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

**Pasal 76**

Tukar Menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang, dengan disertai:
1. penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar;
  2. surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa;
  3. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
  4. data administratif BMD yang dilepas, yaitu:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehandan/atau nilai buku; dan
    - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
  5. rincian kebutuhan barang pengganti, meliputi:
    - a) tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; dan/atau



- b) bangunan, meliputi jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang,
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai permohonan Tukar Menukar dengan tahapan:
  - 1. melakukan penelitian kelayakan permohonan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
  - 2. melakukan penelitian data administratif tersebut pada huruf a angka 4; dan
  - 3. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas dengan data administratif, dalam hal diperlukan,
- c. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
- d. Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola Barang;
- e. dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya;
- f. dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan izin prinsip Tukar Menukar, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
  - 2. nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan; dan
  - 3. rincian kebutuhan barang pengganti,
- g. berdasarkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengguna Barang:
  - 1. melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar;
  - 2. melakukan pembahasan dengan mitra Tukar Menukar mengenai rincian kebutuhan barang pengganti, yang dituangkan dalam lembar pembahasan;
  - 3. melakukan penelitian data administratif dan fisik; dan
  - 4. menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis lainnya,
- h. guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang dapat membentuk tim;
- i. Pengguna Barang mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan laporan tim, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen hasil pemilihan mitra dan laporan penelitian spesifikasi barang pengganti, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak izin prinsip diterbitkan;
- j. dalam hal permohonan izin pelaksanaan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan;
  - 2. spesifikasi barang pengganti;

3. kewajiban Pengguna Barang untuk:
  - a) menandatangani Perjanjian Tukar Menukar dengan Mitra Tukar Menukar; dan
  - b) melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar disertai berita acara serah terima,
4. kewajiban mitra Tukar Menukar untuk:
  - a) menyerahkan barang pengganti;
  - b) menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - c) menyetor ke kas umum daerah selisih nilai lebih antara BMD yang menjadi objek Tukar Menukar dan aset pengganti, berdasarkan hasil Penilaian,
- k. dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada DPRD;
- l. dalam hal Tukar Menukar tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Gubernur;
- m. berdasarkan surat persetujuan Tukar Menukar dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani Perjanjian Tukar Menukar;
- n. mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar;
- o. dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti, Pengguna Barang melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan;
- p. sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengguna Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam Perjanjian Tukar Menukar serta melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang;
- q. dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf p, Pengguna Barang dapat melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- r. dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf p terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra Tukar Menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut;
- s. dalam hal kewajiban mitra Tukar Menukar untuk melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf r tidak dapat dipenuhi, mitra Tukar Menukar wajib menyetor ke kas umum daerah senilai sisa kewajibannya yang belum dipenuhi;
- t. Pengguna Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar;

- u. berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pengguna Barang menandatangani berita acara serah terima bersama mitra Tukar Menukar setelah seluruh kewajiban mitra telah dipenuhi;
- v. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD serta mencatat barang pengganti sebagai BMD dalam Daftar Barang Pengguna;
- w. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang; dan
- x. Berdasarkan berita acara serah terima, keputusan Penghapusan dan laporan pelaksanaan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Tukar Menukar BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

#### **Pasal 77**

Tukar Menukar atas BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang dengan disertai:
  - 1. penjelasan atas permohonan Tukar Menukar;
  - 2. surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa;
  - 3. data pendukung mengenai BMD yang akan dilepas;
  - 4. data rincian kebutuhan barang pengganti;
  - 5. nilai taksiran atas BMD yang dilepas dan barang pengganti; dan
  - 6. calon mitra Tukar Menukar,
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan pelaksanaan Tukar Menukar dengan tahapan:
  - 1. melakukan penelitian kelayakan permohonan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, maupun aspek yuridis;
  - 2. melakukan penelitian data administratif BMD yang akan dilepas, termasuk meminta data tambahan dalam hal diperlukan; dan
  - 3. melakukan penelitian fisik atas BMD yang akan dilepas dan/atau barang pengganti untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD yang akan dilepas dan/atau barang pengganti dengan data administratif, dalam hal diperlukan,
- c. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;

- d. Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola Barang.
- e. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut;
- f. dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya;
- g. dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. mitra Tukar Menukar;
  - 2. BMD yang akan dilepas;
  - 3. rincian kebutuhan barang pengganti; dan
  - 4. nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan, dan nilai barang pengganti,
- h. dalam hal BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada DPRD;
- i. dalam hal BMD yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Gubernur;
- j. berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Tukar Menukar dengan mitra Tukar Menukar;
- k. mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar;
- l. setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti yang meliputi:
  - 1. meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian; dan
  - 2. meneliti kelengkapan dokumen administratif atas barang pengganti,
- m. pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dilakukan setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap pakai, baik secara fisik maupun secara administratif, atau telah disetorkannya selisih nilai barang dalam hal nilai BMD lebih tinggi dari barang pengganti;
- n. pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dituangkan dalam berita acara serah terima;
- o. berdasarkan berita acara serah terima, Pengguna Barang:
  - 1. melakukan Penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD;
  - 2. mencatat barang pengganti sebagai BMD dalam Daftar Barang Pengguna; dan
  - 3. menetapkan atau mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas BMD yang diperoleh,

- p. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dengan melampirkan berita acara serah terima dan keputusan Penghapusan;
- q. Pengguna Barang menyampaikan keputusan penetapan status penggunaan BMD yang menjadi kewenangannya kepada Pengelola Barang;
- r. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang terhadap BMD yang menjadi kewenangan Pengelola Barang; dan
- s. Berdasarkan permohonan penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf r, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD.

**Bagian Ketujuh**  
**Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima**

**Pasal 78**

- (1) Tukar Menukar dituangkan dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai BMD yang dilepas;
  - c. spesifikasi barang pengganti;
  - d. pelaksanaan Penilaian untuk memastikan kesesuaian barang pengganti;
  - e. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;
  - g. hak dan kewajiban para pihak;
  - h. ketentuan dalam hal terjadi ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar;
  - i. ketentuan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
  - j. sanksi; dan
  - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar:
  - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang; dan
  - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Tukar Menukar yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD/Gubernur, Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan DPRD/Gubernur.

**Pasal 79**

- (1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk:
  - a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; dan
  - b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam Perjanjian Tukar Menukar.

### **Pasal 80**

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang berwenang membatalkan Perjanjian Tukar Menukar secara sepihak, dalam hal berita acara serah terima tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban bagi mitra Tukar Menukar untuk mengembalikan BMD dalam kondisi sekurang-kurangnya seperti pada saat Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani dan memenuhi seluruh klausul yang tercantum dalam Perjanjian Tukar Menukar.

## **BAB V HIBAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 81**

Hibah BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:

- a. kepentingan sosial;
- b. kepentingan budaya;
- c. kepentingan keagamaan;
- d. kepentingan kemanusiaan;
- e. kepentingan pendidikan yang bersifat nonkomersial; dan/atau
- f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

#### **Pasal 82**

BMD dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 83**

BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam NPHD.

## **Bagian Kedua Pihak Pelaksana Hibah**

### **Pasal 84**

Hibah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

### **Pasal 85**

(1) Pihak yang dapat menerima Hibah:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. masyarakat yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
- d. BUMN/BUMD berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN/BUMD lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang;
- e. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial;
- f. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional/daerah; dan/atau
- g. pihak lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud.

## **Bagian Ketiga Objek Hibah**

### **Pasal 86**

Hibah dapat dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Hibah BMD yang Berada**  
**pada Pengelola Barang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 87**

Pelaksanaan Hibah BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Pengelola Barang; atau
- b. permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Hibah BMD Berupa Tanah dan/atau**  
**Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang**

**Pasal 88**

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan:
  1. penelitian data administratif, yaitu:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
    - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    - c) data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah,
  2. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif, dalam hal diperlukan; dan
  3. klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian,
- b. dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah;
- c. dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD;



- d. dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Gubernur;
- e. Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1. penerima Hibah;
  - 2. objek Hibah, yaitu mengenai data tanah dan/atau bangunan;
  - 3. nilai tanah dan/atau bangunan; dan
  - 4. peruntukan Hibah,
- f. berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang membuat NPHD yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah;
- g. berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- h. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 89**

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan
- c. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b:
  - 1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
  - 2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf h.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Hibah BMD Selain Tanah dan/atau**  
**Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang**

**Pasal 90**

Pelaksanaan Hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan:
  1. penelitian data administratif BMD, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
  2. penelitian data administratif calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;
  3. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD dengan data administratif, dalam hal diperlukan; dan
  4. klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian,
- b. dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah;
- c. dalam hal BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD;
- d. dalam hal BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Gubernur;
- e. Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. penerima Hibah;
  2. objek Hibah;
  3. nilai BMD objek Hibah; dan
  4. peruntukan Hibah,
- f. berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang membuat NPHD yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah;
- g. berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- h. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 91**

Pelaksanaan Hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan
- c. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b:
  1. permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; dan
  2. permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf a sampai dengan huruf h.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Cara Hibah BMD yang Berada pada Pengguna Barang**

##### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Hibah BMD Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

### **Pasal 92**

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan tugas:
  1. melakukan penelitian data administratif, yaitu:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
    - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    - c) data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah,

2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian,
- b. tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;
- d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan;
- e. dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD;
- f. dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Gubernur;
- g. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- h. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. identitas penerima Hibah;
  2. objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah;
  3. nilai tanah;
  4. peruntukan Hibah;
  5. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMD yang akan dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan
  6. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang,
- i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang membuat NPHD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Penerima Hibah;
- j. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 93**

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke DPRD.

### **Paragraf 2**

#### **Tata Cara Hibah BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang**

### **Pasal 94**

Pelaksanaan Hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
  1. melakukan penelitian data administratif:
    - a) BMD, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan
    - b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah,
  2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian,
- b. tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- d. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
- e. dalam hal BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD;
- f. dalam hal BMD yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Gubernur;
- g. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- h. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:

1. BMD yang dihibahkan;
  2. pihak yang menerima Hibah;
  3. peruntukan Hibah; dan
  4. kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMD yang akan dihibahkan.
- i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang membuat NPHD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
  - j. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
  - k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 95**

Hibah atas BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke DPRD.

### **Bagian Keenam NPHD dan Berita Acara Serah Terima**

#### **Pasal 96**

- (1) Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah
  - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) NPHD ditandatangani oleh Pengelola/Pengguna Barang dan Penerima Hibah:
  - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Hibah, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang; dan
  - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

#### **Pasal 97**

- (1) Penyerahan BMD yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (2) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk pada saat penandatanganan NPHD.

**BAB VI**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 98**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan Pemerintah; atau
  - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

**Pasal 99**

- (1) Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD untuk pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang dari awal pengadaannya menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan persetujuan alokasi anggaran Pengadaan BMD tersebut pada APBD.

**Pasal 100**

- (1) Serah terima BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (2) BMD yang dari awal perencanaannya dimaksudkan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan serah terima operasional kepada calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pihak Pelaksana Penyertaan Modal**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 101**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

**Pasal 102**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:

- a. BUMN;
- b. BUMD; atau
- c. badan hukum lainnya yang dimiliki negara, termasuk badan usaha yang terdapat kepemilikan Pemerintah Daerah di dalamnya.

**Bagian Ketiga**  
**Objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

**Pasal 103**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan terhadap BMD berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dokumen penganggaran dalam rangka penugasan pemerintah.
- (3) BMD yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi BMD.

**Pasal 104**

- (1) Pengajuan permohonan Pemindahtanganan BMD menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).
- (2) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. jenis BMD yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan



- b. hak dan kewajiban calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c. pencatatan BMD masih menjadi kewajiban Pengguna Barang.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**  
**BMD yang Berada pada Pengelola Barang**

**Pasal 105**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b yang berada pada Pengelola Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan analisis mengenai kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98;
- b. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- c. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
- d. berdasarkan hasil analisis kelayakan, Pengelola Barang melakukan kajian bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMD atau Instansi Pemerintah yang terkait dan/atau lembaga sektor terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- e. dalam hal berdasarkan kajian bersama, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD;
- f. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan lembaga/instansi terkait;
- g. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD;
- h. dalam hal objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan DPRD:
  - 1. Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; dan
  - 2. berdasarkan surat persetujuan dari DPRD, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD,

- i. berdasarkan Peraturan Daerah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- j. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**  
**BMD yang Berada pada Pengguna Barang**

**Pasal 106**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
  1. menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    - a) dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
    - b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
    - c) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO); dan
  2. menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  3. melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
  4. menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang,
- b. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan disertai:
  1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1;
  2. hasil kajian tim internal;
  3. hasil Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan
  4. pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD,

- d. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;
- e. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- f. dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- g. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
- h. berdasarkan hasil analisis kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMD menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disertai nilainya yang berdasarkan pada hasil Penilaian;
- i. Pengelola Barang melakukan kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMD atau Instansi Pemerintah yang terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- j. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- k. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD;
- l. berdasarkan Peraturan Daerah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- m. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 107**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 98;
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
  1. menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
    - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    - c) keputusan penetapan status penggunaan BMD yang diusulkan,
  2. menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari aspek finansial dan operasional; dan
  3. menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang,
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan disertai:
  1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
  2. hasil penelitian BMD;
  3. hasil kajian tim internal; dan
  4. pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD,
- d. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;
- e. Pengelola Barang mengkaji permohonan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut;
- f. dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
- g. dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- h. Penilai menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang;

- i. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMD menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian;
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMD atau Instansi Pemerintah yang terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- l. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan DPRD:
  1. Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; dan
  2. berdasarkan surat persetujuan dari DPRD, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD,
- m. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur dan menyertakan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD;
- n. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD tetapi BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki nilai di bawah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD;
- o. berdasarkan Peraturan Daerah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

### **Pasal 108**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD selain tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 98;
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
  1. menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    - a) Kartu Identitas Barang (KIB);
    - b) daftar BMD yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/atau nilai buku, dan tahun perolehan; dan
    - c) keputusan penetapan status penggunaan BMD yang diusulkan,
  2. menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari aspek finansial dan operasional;
  3. melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
  4. menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang,
- c. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan,
- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan disertai:
  1. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
  2. hasil penelitian BMD;
  3. hasil kajian tim internal; dan
  4. hasil Penilaian BMD yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang,
- e. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;
- f. Pengelola Barang mengkaji permohonan Barang untuk menentukan disetujuinya permohonan tersebut;
- g. dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMD yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- h. dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
- i. dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMD menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian;
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMD atau Instansi Pemerintah yang terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- l. dalam hal BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah):
  - 1. Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; dan
  - 2. berdasarkan surat persetujuan dari DPRD, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD,
- m. dalam hal BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur dan menyertakan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- n. dalam hal BMD yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki nilai di bawah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dibahas bersama DPRD;
- o. berdasarkan Peraturan Daerah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMD.

**BAB VII**  
**PELAPORAN PEMINDAHTANGANAN**

**Pasal 109**

- (1) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Pemindahtanganan BMD pada Pengguna Barang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan Penghapusan

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 110**

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat meminta bantuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 111**

Tata cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMD.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 112**

Penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.



### **Pasal 113**

- (1) Tukar Menukar BMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam hal BMD objek pengadaan tanah terdapat bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara relokasi dengan nilai didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 114**

Tata cara pelaksanaan Hibah BMD yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 115**

Berdasarkan kajian Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25, kajian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kajian atas pertimbangan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan persyaratan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dan kajian atas tujuan dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Gubernur dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan Penjualan/Tukar Menukar/Hibah yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 116**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan Pemindahtanganan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 117**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap BMD berupa persediaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengelola Barang yang telah dilaksanakan sebelum 1 Januari 2018, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan ketentuan:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut;
- b. terdapat laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang;
- c. permohonan Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan; dan
- d. segala akibat hukum yang menyertai proses hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengelola Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 118**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 28**